



BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan pada pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengembalian kerugian keungan negara melalui gugatan perdata terhadap adanya putusan bebas, hanya dapat dilakukan terhadap putusan bebas atas dakwaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan bebas dijatuhkan, karena ada unsur dari kedua pasal tersebut yang tidak terbukti. Unsur-unsur tersebut antara lain:
 - a. Pasal 2 ayat (1)
 - setiap orang
 - melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum
 - memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
 - merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - b. Pasal 3
 - setiap orang
 - menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
 - menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
 - merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Setelah diuraikan unsur-unsur dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur dari ketentuan Pasal 1365 KUHPer yang dijadikan dasar gugatan. Unsur-unsur tersebut antara lain:

- a. Pasal 1365 KUHPer
 - adanya perbuatan yang melawan hukum
 - adanya kesalahan dari pelaku
 - adanya kerugian bagi korban

- adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

Berdasarkan uraian unsur-unsur di atas, maka dapat diketahui adanya unsur-unsur yang sama dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum. Salah satu unsur yang sama adalah unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum. Sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa, mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum di dalam hukum pidana dan hukum perdata terdapat kesamaan yaitu, perbuatan yang bersifat melawan hukum itu tidak hanya didasarkan pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis saja, tetapi juga perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan. Unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum ini, apabila tidak terbukti di hadapan hakim pidana, maka hakim pidana akan menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa meskipun secara nyata telah terbukti adanya kerugian keuangan negara. Adanya kesamaan mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum ini akan mempersulit jaksa pengacara negara dalam membuktikan perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam gugatannya. Sementara itu, apabila unsur yang tidak terbukti bukan lah unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka gugatan pengembalian kerugian keuangan negara masih memungkinkan untuk dikabulkan oleh hakim perdata.

- 2) Adanya kemungkinan dikabulkannya gugatan perdata yang diajukan oleh jaksa pengacara negara tersebut memperlihatkan bahwa, hakim perdata tidak terikat oleh putusan hakim pidana. Hal tersebut dikarenakan di dalam Pasal 1919 KUHPer dinyatakan bahwa,

Jika seorang telah dibebaskan dari suatu kejahatan atau pelanggaran yang dituduhkan kepadanya, maka pembebasan itu di muka hakim perdata tidak dapat dimajukan untuk menangkis suatu tuntutan ganti rugi.

Berdasarkan hal tersebut, maka hakim perdata tidak terikat atas putusan bebas hakim pidana terhadap tergugat -yang semula adalah terdakwa-, apabila putusan bebas tersebut digunakan sebagai pembelaan untuk menolak melakukan ganti rugi dihadapan hakim perdata. Selain ketentuan Pasal 1919 KUHPer masih ada ketentuan lain yang berkaitan dengan terikat atau tidak nya hakim atas putusan hakim lainnya, ketentuan tersebut terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 1956, yang dalam Pasal 1 nya mengatakan bahwa,

Apabila dalam pemeriksaan pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang ada atau tidak adanya hak perdata itu.

Selanjutnya dalam Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 1956 dikatakan bahwa,

Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi.

PERMA tersebut mengatur mengenai kewenangan hakim pidana untuk menunda pemeriksaan perkara pidana, yang dikarenakan adanya suatu hal perdata di dalam perkara pidana yang sedang diperiksa tersebut. Penundaan dilakukan sampai dengan adanya putusan hakim perdata mengenai ada atau tidaknya hak perdata dalam perkara tersebut. Berdasarkan PERMA tersebut, maka putusan hakim perdata mengenai ada atau tidak nya hak perdata dalam perkara tersebut, tidak mengikat hakim pidana. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa, terhadap suatu putusan mengenai suatu hal yang berkaitan tidak mengikat hakim lainnya dalam melakukan pemeriksaan perkara yang berkaitan tersebut. Oleh karena itu, hakim perdata dalam hal ini pun tidak terikat oleh putusan hakim pidana, dan ketentuan tersebut menguatkan apa yang diatur dalam Pasal 1919 KUHPer. Dikabulkannya gugatan jaksa pengacara negara, maka akan menimbulkan akibat hukum bagi tergugat yaitu, melaksanakan putusan tersebut yang berupa membayar ganti kerugian keuangan negara.

5.2. Saran

Berdasarkan pokok pembahasan dalam penulisan hukum ini, maka terhadap permasalahan yang terjadi, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Terhadap pembuktian mengenai perbuatan melawan hukum di dalam gugatan ganti kerugian keuangan negara, maka jaksa pengacara negara harus secara jeli melihat apa yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan bebas. Apabila putusan bebas dijatuhkan karena tidak terbuktinya unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka jaksa pengacara negara harus melihat perbuatan yang bersifat melawan hukum apa yang tidak terbukti dalam dakwaan, apakah perbuatan yang bersifat melawan hukum materiil atau formil? Apabila jaksa penuntut umum hanya mendasarkan pada perbuatan yang bersifat melawan hukum formil atau hanya didasarkan pada undang-undang, maka jaksa pengacara negara memiliki peluang untuk membuktikan perbuatan yang bersifat melawan hukum di dalam gugatan perdata berdasarkan perbuatan yang bersifat melawan hukum materiil.
- 2) Pembuktian akan menjadi sulit dalam hal jaksa penuntut umum dalam dakwaannya telah mendasarkan bahwa, perbuatan terdakwa dianggap telah melawan hukum dalam sifatnya yang materiil maupun formil, dan hakim pidana menyatakan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak terbukti, sehingga terdakwa dijatuhi putusan bebas. Terhadap hal tersebut, maka jaksa pengacara negara dapat melakukan upaya non litigasi yaitu, dengan melakukan mediasi, untuk mneghindari sulitnya pembuktian unsur perbuatan melawan hukum dalam gugatan pengembalian kerugian keuangan negara.



DAFTAR PUSTAKA

- C. Djisman Samosir, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasayarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Ermansjah Djaja, 2013, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Evy Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kristian dan Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi (Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption)*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Lilik Mulyadi, 2007 *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhamad Jusuf, 2014, *Hukum Kejaksaan (Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara)*, Surabaya: Laksbang Justitia.
- Munir Fuady, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- P. A. F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- R. Setiawan, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra A Bardin.

R. Wiyono, 2012, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*,
Jakarta: Sinar Grafika.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa.

Elektronik

Nashriana, *Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi: Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, halaman 24, diakses dari eprints.unsri.ac.id pada 1 Oktober 2016 pukul 10.25 WIB.

Perundang-undangan

Indonesia. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981 LN No. 76 Tahun 1981.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 20 Tahun 2001. TLN No. 4150.

Indonesia. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Staatsblad No. 23. Tahun 1847.